



**BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI CIREBON**

**NOMOR : 893/Kep. 55 -BKPSDM/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN MAHASISWA TUGAS BELAJAR PROGRAM PENDIDIKAN  
DOKTER SPESIALIS (PPDS) PROGRAM STUDI ILMU BEDAH THORAKS  
KARDIAK & VASKULAR PADA UNIVERSITAS INDONESIA ATAS NAMA  
dr. RENDY AGUSTIAN, NIP. 19850811 201412 1 001 PANGKAT PENATA  
MUDA TK.I, GOLONGAN/RUANG III/b DOKTER PERTAMA PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WALED  
KABUPATEN CIREBON  
BUPATI CIREBON,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon perlu dibuka kesempatan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan melalui Tugas Belajar;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Mahasiswa Tugas Belajar Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Program Studi Ilmu Bedah Thoraks Kardiak & Vaskular Pada Universitas Indonesia Atas Nama dr. Rendy Agustian, NIP. 19850811 201412 1 001 Pangkat Penata Muda Tk.I, Golongan/Ruang III/b Dokter Pertama pada Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) ;
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pemberian Izin Belajar, Tugas Belajar dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 26 Tahun 2008, (Seri E.26);

Memperhatikan

- :
1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil;
  2. Surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon Nomor : 445/1153.a-RSUD tanggal : 02 Februari 2017 Perihal : Permohonan Rekomendasi;
  3. Surat Kepala Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon Nomor : 893/2896-PKA tanggal : 27 September 2017 Perihal : Rekomendasi;



4. Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor : 2545/SK/R/UI/2017 tanggal : 11 Desember 2017 Tentang Penetapan Calon Mahasiswa Yang Diterima Seleksi Masuk Universitas Indonesia Untuk Jenjang Pendidikan Spesialis Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018;
5. Surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon Nomor : 445/1769.a/RSU/2017 tanggal : 15 Desember 2017 Perihal : Permohonan SK Tugas Belajar PPDS An. dr. Rendy Agustian.

**MEMUTUSKAN :**


- Menetapkan  
KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT :
- KELIMA :
- KEENAM :
- Menetapkan Mahasiswa Tugas Belajar Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Program Studi Ilmu Bedah Thoraks Kardiak & Vaskular pada Universitas Indonesia atas nama dr. Rendy Agustian NIP. 19850811 201412 1 001 Pangkat Penata Muda Tk.I, Golongan/Ruang III/b Dokter Pertama pada Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon.
- Biaya Pendidikan mahasiswa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi tanggungan yang bersangkutan.
- Peserta Tugas Belajar diberikan biaya hidup yang diatur dalam perjanjian antara Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cirebon dengan peserta Tugas Belajar.
- Selama mengikuti Pendidikan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan dibebastugaskan dari jabatan dan / atau tugas kedinasan sehari-hari selama maksimal 5 (lima) tahun (10 semester) serta diberhentikan tunjangan yang berkaitan dengan jabatannya.
- Peserta Tugas Belajar yang keluar dari Pendidikan atas permintaan sendiri atau dikeluarkan karena hal-hal tertentu, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan Lembaga Penyelenggara Pendidikan ternyata yang bersangkutan belum dapat menyelesaikan pendidikan, diberikan kesempatan perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun (2 semester). Namun apabila tidak mampu menyelesaikan pendidikan dalam waktu yang telah disepakati, maka Keputusan Bupati ini akan dicabut.



- KETUJUH** : Setelah masa pendidikan berakhir, wajib melaporkan diri kepada Bupati Cirebon dan menyerahkan laporan hasil pendidikan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cirebon, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah lulus dan wajib mengabdikan diri di Pemerintah Kabupaten Cirebon sampai 3 (tiga) tahun menjelang Batas Usia Pensiun.
- KEDELAPAN** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 6 Februari 2018

**BUPATI CIREBON,**



**SUNJAYA PURWADISASTRA**

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Direktur RSUD Waled Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Rektor Universitas Indonesia.

- KETUJUHH : Setelah masa pendidikan berakhir, wajib melaporkan diri kepada Bupati Cirebon dan menyerahkan laporan hasil pendidikan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cirebon, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah lulus dan wajib mengabdikan diri di Pemerintah Kabupaten Cirebon sampai 3 (tiga) tahun menjelang Batas Usia Pensiun.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 6 Februari 2018

**BUPATI CIREBON,**



**SUNJAYA PURWADISAstra**



- KETUJUH : Setelah masa pendidikan berakhir, wajib melaporkan diri kepada Bupati Cirebon dan menyerahkan laporan hasil pendidikan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cirebon, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah lulus dan wajib mengabdikan diri di Pemerintah Kabupaten Cirebon sampai 3 (tiga) tahun menjelang Batas Usia Pensiun.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 6 Februari 2018

**BUPATI CIREBON,**



**SUNJAYA PURWADISAstra**

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Direktur RSUD Waled Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Rektor Universitas Indonesia.

JUDUL

: Penetapan Mahasiswa Tugas Belajar Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Program Studi Ilmu Studi Ilmu Bedah Thoraks Kardiak & Vaskular Pada Universitas Indonesia Atas Nama dr. Rendy Agustian, Nip. 19850811 201412 1 001 Pangkat Penata Muda Tk. I, Golongan Ruang / III/b Dokter Pertama pada RSUD Waled Kabupaten Cirebon

UNIT PENGELOLA

: BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR BKPSDM KABUPATEN CIREBON

PARAF KOORDINASI PENGELOLA

:

JABATAN	PARAF
ESELON II	
ESELON III	
ESELON IV	

PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH :

JABATAN	PARAF
ASISTEN	
KEPALA BAGIAN	





PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

JL. SUNAN MURIA NO. 100 TELP. (0231)320816 SUMBER 45611

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bupati Cirebon  
D a r i : Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon  
Tanggal : 31 Januari 2018  
Nomor : 893/ND. 20 -PKA  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) lampiran  
Perihal : Penetapan Mahasiswa Tugas Belajar Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Program Studi Ilmu Bedah Thoraks Kardiak & Vaskular pada Universitas Indonesia atas nama dr. RENDY AGUSTIAN NIP 19850811 201412 1 001 Pangkat Penata Muda Tk. I, Golongan/Ruang III/b Dokter Pertama pada Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon

Disampaikan dengan hormat, bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kabupaten Cirebon perlu memberikan Surat Keputusan Tugas Belajar kepada PNS yang akan mengikuti Tugas Belajar.

Berkenaan hal tersebut, kami mohon kiranya Bapak dapat menetapkan Surat Keputusan Tugas Belajar tersebut menjadi Keputusan Bupati Cirebon.

Demikian agar maklum, atas perhatian dan perkenannya kami sampaikan terima kasih.

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN CIREBON**

**H. SUPADI PRIYATNA, SH., M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610108 199203 1 003

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.





**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA**

JL. SUNAN MURIA NO. 100 TELP/FAX. (0231) 320816 SUMBER 45611

**PETIKAN**  
**KEPUTUSAN BUPATI CIREBON**

Nomor : 821.28/Kep.116.1/BKPSDM  
 Lampiran : 1 (satu) daftar

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN PERTAMA KALI PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**KE DALAM JABATAN FUNSIONAL DOKTER PERTAMA DI LINGKUP RSUD WALED**  
**KABUPATEN CIREBON**  
**BUPATI CIREBON,**



Menimbang : dst;  
 Mengingat : dst;  
 Memperhatikan : dst;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
**KESATU**

Mengangkat pertama kali Pegawai Negeri Sipil :

- |                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| 1. No.                | : | 2  |
| 2. Nama               | : | dr. RENDY AGUSTIAN                               |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | JAKARTA, 11 Agustus 1985                         |
| 3. NIP                | : | 19850811 201412 1 001                            |
| 4. Pendidikan         | : | S-1 DOKTER UMUM (PROFESI) Tahun 2011             |
| 5. Pangkat/Gol.Ruang  | : | Penata Muda Tk.I / III/b                         |
| 6. Jabatan Lama       | : | Dokter Umum pada RSUD Waled Kabupaten Cirebon    |
| 7. Jabatan Baru       | : | Dokter Pertama pada RSUD Waled Kabupaten Cirebon |
| 8. Angka Kredit       | : | 159.399  |
| 9. Tunjangan          | : | Rp. 325.000,- (Perpres No. 54 Tahun 2007 )       |

**KEDUA**

: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal **01 Juli 2017**.  
**PETIKAN** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan) dst.nya;

Ditetapkan di : Sumber  
 pada tanggal : 07 Juli 2017

a.n. **BUPATI CIREBON**  
**SEKRETARIS DAERAH,**

ttd.

**YAYAT RUHYAT.**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19590131 198003 1 005

PETIKAN Sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN**  
**PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,**



**H. SUPADI PRIYATNA, SH.,M.Si.**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19610108 199203 1 003



73BADCD23